PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 002/RI.10/HK.01.00/01/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU,

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengamanatkan untuk membentuk Sentra Gakkumdu di tingkat Provinsi, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu".

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana *pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra* Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Riau, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Tahun 2016);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500).

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 055/RI.10/12/2017 dan Nomor: 056/RI.10/12/2017 13 Desember 2017;
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: Print/555/N.4.14/Euh.1/12/2017 tanggal 07 Desember 2017;
3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kepulauan Meranti Nomor: SPRINT/882/XII/2017 tanggal 14 Desember Tahun 2017;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepolisian Resort Kepulauan Meranti dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Meranti bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling;
4. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau;

Dipindai dengan CamScanner

5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja selama 1 (satu) bulan;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 12 Januari 2018

KETUA,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

SYAMSURIZAL

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI
NOMOR : 002/RI.10/HK.01.00/01/2018
TANGGAL : 12 Januari 2018

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	Syamsurizal, S.IP	Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Penasehat
2.	AKBP Laode Proyek, SH	Kapolres Kepulauan Meranti	Penasehat
3.	Suwarjana, SH	Kajari Kepulauan Meranti	Penasehat
4.	Romi Indra, SE	Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Pembina dan Koordinator
5.	AKP R. Zuhri Siregar, S.Sos	Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti	Pembina dan Koordinator
6.	Fengki Indra, SH.MH	Kasi Pidum Kejari Kepulauan Meranti	Pembina dan Koordinator
7.	Mohammad Zaki, S.Pd	Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
8.	AGD. Simamora, SH	Penyidik Polres Kepulauan Meranti	Anggota
9.	BRIGADIR Rasoki Simatupang, SH	Penyidik Polres Kepulauan Meranti	Anggota
10.	BRIGADIR Gurning, SH	Penyidik Polres Kepulauan Meranti	Anggota
11.	BRIGADUR T. Erick Ghazali, SH	Penyidik Polres Kepulauan Meranti	Anggota
12.	Syamsu Yoni, SH	Jaksa Fungsional Kejari Kepulauan Meranti	Anggota
13.	Lita Warman, SH.MH	Jaksa Fungsional Kejari Kepulauan Meranti	Anggota
14.	Dodi Harpandi, SE	Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

15.	Efendi, S.Ag	Staf Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
16.	Hadi Putrawan, S.Sos	Staf Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
17.	Hendra Sandra	Staf Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota

KETUA,

SYAMSURIZAL

Dipindai dengan CamScanner